



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Nomor 4 Kel. Doule Rumbia
Telp. Kode Pos 93771

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 421.3 / 1066.TAHUN 2006

TENTANG
PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA
WAEMPUTTANG KECAMATAN POLEANG TIMUR
KABUPATEN BOMBANA

- Membaca : Surat Permohonan Ketua badan pendiri SMA Swasta Waemputtang Kecamatan Poleang Timur No. 03/BPSW/2006
- Menimbang : a. Bahwa Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Timur memiliki rentang Kendali yang sangat jauh dengan SMA Negeri 1 Poleang Timur, maka perlu didirikan SMA yang berlokasi di Waemputtang Kecamatan Poleang Timur.
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lokasi , maka SMA Swasta Waemputtang yang berlokasi di Waemputtang Kecamatan Poleang Timur dianggap layak beroperasi.
- c. Bahwa berdasarkan Butir a dan b di atas ,sekolah tersebut dianggap perlu diterbitkan izin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tantang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78,tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 123,Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Memperhatikan : 1. Surat edaran direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/c/I/1983,Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional Pada SMA Swasta Waemputtang yang berlokasi di Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana ,terhitung mulai tanggal penerimaan Siswa baru Tahun Pelajaran 2006/2007.
- KEDUA : Segala Fasilitas Kelengkapan yang menjadi syarat Pendidikannya /Kelancaran Proses Belajar Mengajar menjadi Tanggung Jawab Badan pendiri/Penyelengggara Sekolah, termasuk dengan Tenaga Pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan Fasilitas Negeri.
- KETIGA : Dalam hal Pelakasnaan Proses Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan Harus Mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

- KEEMPAT : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah bertanggung Jawab membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinahnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Pendidikan , Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bombana .
- KELIMA : Apabila keputusan pada Diktum KEDUA,KETIGA dan Keempat Tidak dipenuhi, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Parwisata Kabupaten Bombana dapat meninjau kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku tehitung mulai Tanggal di Tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebgaimana mestinya .

Ditetapkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 5 Oktober 2006



Kepala Dinas Dikbudpar
Kabupaten Bombana

Drs. SUKARNAENI
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 131 998 212

Tembusan :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
2. Bupati Bombana di Rumbia
3. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Poleang Timur di Bambaeca
5. Ketua Badan Pendiri SMA Swasta Waemputtang di Waemputtang